



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 17 TAHUN 2015**


TENTANG

**PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan terutama perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat termasuk untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkesinambungan perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi, tumbuh dan berkembangnya dunia usaha sebagai upaya mendukung mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta terjaganya fungsi lingkungan hidup perlu adanya hubungan strategis antara pemerintah daerah dengan perusahaan dan masyarakat;
 - c. bahwa perusahaan selain menjalankan usahanya juga punya tanggung jawab sosial dan lingkungan dilingkungan dimana perusahaan itu melakukan usahanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

--	--	--	--

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor Dan Dunia Usaha;
14. Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU


MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan dan pendirian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang mempunymempenai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dn perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada ada didarat maupun di daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung okeh keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan/atau non fisik.
10. Forum pelaksana TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSLP, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSP perusahaan penyelenggaraan TSLP.
11. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal diwilayah kerja perusahaan dan/atau dalam wilayah adminstrasi Kabupaten Lamandau.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Sebagai payung hukum sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Sebagai pedoman sekaligus mekanisme penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga memberikan manfaat yang berdampak langsung bagi kemajuan perekonomian masyarakat dimana daerah perusahaan tersebut melakukan usahanya;
- c. Menciptakan iklim berusaha yang berwawasan sosial dan berwawasan lingkungan sehingga terciptanya hubungan yang serasi, seimbang sehingga sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai TSLP di Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Adanya batasan yang jelas tentang penyelenggaraan TSLP beserta pihak-pihak lain yang menjadi pelakunya, sehingga terwujudnya efektivitas,

--	--	--	--

sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perusahaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih baik dalam perekonomian dan sekaligus berpengaruh terhadap pembangunan lainnya yang ada di Kabupaten Lamandau;

- b. adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan TSLP sehingga pelaksanaannya dapat berhasil dan berdayaguna bagi kepentingan masyarakat diwilayah kerja perusahaan tersebut;
- c. terarah dan terprogramnya pemberian TSLP; dan
- d. untuk melindungi perusahaan agar terhindar dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang serta meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.

Pasal 4

Manfaat TSLP adalah:

- a. bagi perusahaan TSLP bermanfaat sebagai perwujudan akuntabilitas publik, pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi dan keberlanjutan perusahaan;
- b. bagi masyarakat sekitar perusahaan TSLP sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, tersedianya infrastruktur publik yang memadai, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
- c. bagi pemerintah daerah TSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

BAB III AZAS, PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

Pelaksanaan TSLP berdasarkan azas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. non diskriminasi;
- d. kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian;
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Pedoman

Pasal 6

Pelaksanaan TSLP berpedoman pada:

- a. prinsip manajemen yang sehat dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance);
- b. profesional;

--	--	--	--

- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur;
- g. program perbaikan berkelanjutan; dan
- h. kebijakan yang berkeadilan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 7

- (1) Ruang lingkup TSLP meliputi program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui:
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kebudayaan;
 - c. peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat;
 - d. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - e. memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan; dan
 - f. pengembangan infrastuktur publik yang selaras dengan program-program pemerintah daerah dan kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau wajib dialokasikan secara khusus dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah kecamatan yang diwilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki atau memiliki program TSLP yang jangkauannya terbatas, dapat mengajukan usulan program TSLP kepada perusahaan melalui Forum Pelaksana TSLP dengan tembusan kepada bupati agar memperoleh pembagian dari program TSLP.
- (2) Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindak lanjuti usulan pemerintah kecamatan melalui koordinasi dengan perusahaan.

--	--	--	--

BAB IV
PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 10

- (1) Setiap badan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang usaha berstatus badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, yayasan dan koperasi dan badan usaha yang tidak bersatus badan hukum yaitu Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer (CV) berkewajiban melaksanakan TSLP dalam menjalankan usahanya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lamandau.

Pasal 11

- (1) Perusahaan berbadan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP.
- (2) Perusahaan berbadan usaha yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diwajibkan melaksanakan TSLP.
- (3) TSLP sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 12

Dalam melaksanakan TSLP, perusahaan berwenang:

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan program kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menunbuhkan, menmantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan bahwa TSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB V
PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 13

- (1) Program TSLP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - c. program lingkungan pada masyarakat lingkungannya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, meningkatkan taraf kesehatan, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh

--	--	--	--

keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

- (3) Penjabaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
FORUM PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 14

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksanaan TSLP yang bertujuan agar program-program TSLP terencana secara terpadu, harmonis, efisien dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya forum pelaksana TSLP.
- (3) Pembentukan Forum Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pemerintah daerah.
- (4) Forum Pelaksana TSLP yang sudah ada terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini dapat tetap berjalan dengan melakukan penyesuaian dan penyelerasan yang dianggap perlu.
- (5) Kelembagaan dan/atau pembentukan Forum Pelaksana TSLP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum Pelaksana TSLP.
- (2) Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada pemerintah daerah.
- (3) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Forum Pelaksana TSLP dapat meminta kepada perusahaan laporan
 - a. Rencana program TSLP yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
 - b. Laporan tahunan pelaksanaan program TSLP.

Pasal 16

Dalam menyusun perencanaan program TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VII
TIM PENGAWAS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
Pasal 17

- (1) Tim Pengawas TSLP dibentuk dari unsur SKPD dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas TSLP terdiri dari:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang;

--	--	--	--

- c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. anggota 12 (dua belas) orang.
- (3) Tim Pengawas TSLP sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim Pengawas TSLP memiliki fungsi:
- a. melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan TSLP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Lamandau dan kepada lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran TSLP;
 - b. mengawasi dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial untuk mengaktualisasikan TSLP dan lingkungannya;
 - c. mengusulkan kepada bupati untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan TSLP secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tim Pengawas TSLP memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan TSLP;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TSLP; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan TSLP kepada pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Pengawas TSLP berkedudukan di ibu kota kabupaten pada SKPD.
- (2) Tempat dan kedudukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan Tim Pengawas TSLP dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan maka dilakukan secara pemilihan suara terbanyak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal melaksanakan tugasnya Tim Pengawas TSLP diberikan biaya operasional pertahun.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk sekretariat Tim Pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan ketua Tim Pengawas TSLP.

--	--	--	--

- (3) Biaya operasional pertahun dibebankan kepada APBD yang disediakan pada setiap tahun anggaran dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 22

- (1) Kepada perusahaan yang telah terbukti bersungguh-sungguh melaksanakan TSLP, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 23


- (1) Penyelesaian sengketa TSLP diupayakan diselesaikan berdasarkan azas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar atau melalui pengadilan.

BAB X
SANKSI ADMINSTRASI
Pasal 24

- (1) Setiap badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum baik itu perusahaan yang berbentuk PT, CV, Firma, Yayasan dan Koperasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum baik itu perusahaan yang berbentuk PT, CV, Firma, Yayasan dan Koperasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usahanya;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh bupati atas rekomendasi dari Tim Pengawas TSLP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,




ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 134**


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELLY YOSSEPH SH

NIP. 10760131 200312 1 006



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan terutama perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat termasuk untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan sangat diperlukan iklim yang kondusif bagi partisipasi, tumbuh dan berkembangnya dunia usaha sebagai upaya mendukung mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta terjaganya fungsi lingkungan hidup tersebut perlu adanya dukungan dan partisipasi dari perusahaan yang ada di seluruh Kabupaten Lamandau baik itu yang berupa PMA, PMDN dan lainnya, sehingga nantinya apa yang menjadi tanggungjawab sosialnya dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

--	--	--	--

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

--	--	--	--

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

--	--	--	--

Pasal 26
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 183**

--	--	--	--